


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH  
BIOLOGIS  
(Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh

**DAMAYANTI**  
**NIM : 01.16.1042**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 15 Oktober 2020

Penyusun,

**DAMAYANTI**  
**NIM: 01.16.1042**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Damayanti, Nim. 01.16.1042. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunagasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 15 Oktober 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dra. Hj. Hamsidar, M.HI**  
NIP: 19591231 199203 2 005

**Ali Said, S.Sy., M.Sy**  
NIP: DT008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kepada orang tua penulis yaitu Darwis dan Hj.A. Mariaty S.Pd yang tercinta dan tersayang yang mendidik penuh dengan tanggung jawab, mendukung dan medoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi serta telah memberikan motivasi, doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr.A. Nuzul, S.H., M.Hum., Selaku Rektor IAIN Bone Wakil Rektor I, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Fathurrahman, M. Ag. yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dra. Hasma, M.HI. yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Hamsidar, M.HI, selaku pembimbing I dan Bapak Ali Said, S. Sy.,M.Sy selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, dan seluruh Staf Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama penulis untuk mengurus demi mencapai gelar sarjana (S1) dan Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini ada manfaatnya kepada kita semua. *Aamiin*

Watampone, 15 Oktober 2020

**DAMAYANTI**  
NIM: 01.16.1042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	14
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak.	21
B. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam.	23
<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.	36
B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.	42
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Simpulan	70
B. Saran	71
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transiltersi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan translitasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	ḍ	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>şad</i>	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	A <sup>-</sup>	A dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	I <sup>-</sup>	I dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	U <sup>-</sup>	U dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūt*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Translitasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, translitasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditranslitasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam translitasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعَمَّ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditranslitrasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman translitasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهُ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramāḍan al-lazī unzila fih al-Qur'ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli-‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang

## ABSTRAK

Nama : Damayanti

Nim : 01161042

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp).

---

Skripsi ini membahas tentang *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)*. Adapun tujuan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur (*mumayyiz*) kepada ayah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis. Untuk memudahkan pemecahan masalah diatas, dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berkaitan dengan skripsi dan juga menggunakan pendekatan sosiologis karena pendekatan ini tidak terlepas dari masyarakat.

Dalam membahas masalah Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah maka penulis membuat skripsi ini dengan tujuan agar para hakim lebih mudah dan lebih hati-hati dalam memberikan putusan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara hak asuh ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dalam hal ini ayah juga bisa mendapat hak asuh anak apabila ibu tidak bisa bertanggungjawab dalam pengasuhan anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayah haruslah sangat hati-hati dengan melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara tersebut seperti ibu yang lalai dari tanggungjawab atau tidak cakap dalam mengasuh anak serta tidak bisa menjamin kemaslahatan anak dari yang dibawah umur (*mumayyiz*) sampai dewasa.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)*", yang disusun oleh saudara Damayanti NIM: 01.16.1042, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul-Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 18 Januari 2021

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Muhammad Hasbi, M. AG	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Hasma, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy.	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H  
NIP. 197101312000031002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa mengarah jadi terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika, dikenal juga norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Perceraian dapat dikatakan suatu malapetaka, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya dari sebuah perkawinan demi keselamatan bersama. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai antara lain:

1. Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai
2. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal

---

<sup>1</sup>Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Cet. II Jakarta: Djambatan, 2003), h.1.

3. Pendidikan
4. Perhatian kesehatan
5. Tempat tinggal yang layak<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu salah satunya mengenai anak. Ketentuan kompilasi hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada pasal 105 dan 156. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dan b, berbunyi: dalam hal terjadi perceraian:

- (a). Peliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 adalah hak ibunya
- (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.<sup>3</sup>

Dalam Islam, perkawinan tidak terikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah terjadi perceraian. Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang sangat darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.<sup>4</sup>

Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 89-90.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 52-53.

<sup>4</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Darul Fath, tth), Juz II, h. 106.

pengasuhan. Karena itu, jika pernikahan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a): pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya<sup>5</sup>

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak dimana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*haḍhanah*). Menurut para *fuqaha*, *haḍhanah* adalah hak untuk memelihara anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya.<sup>6</sup>

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam *haḍhanah* agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu: berakal baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya, dan juga harus beragama Islam. Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata *haḍhin* dan kata wali, *haḍhin* atau *haḍhinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas *haḍhanah* yaitu tugas menjaga dan mengasuh

---

<sup>5</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXI Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005). h. 6.

<sup>6</sup>Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli- Desember 2016, h. 51-52.

atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur dengan umur, sampai 7 atau 8 tahun. Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya.<sup>7</sup>

Tidak selamanya hak *haḍhanah* itu jatuh kepada ibu, sang ayah pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.<sup>8</sup>

Kedekatan anak dengan ayah merupakan landasan paling kuat mendorong hakim memberikan hak asuh kepadanya. Terdapat dua kemungkinan kedekatan antara ayah dengan anaknya, yaitu kedekatan psikologis yang mengarah pada kebaikan dan perhatian serta memiliki waktu yang cukup memeliharanya. Untuk mengetahui kedekatan tersebut, hakim perlu memeriksa keterangan saksi yang mengetahui dan memahami sikap dan perilaku ayah dalam kehidupannya serta budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Informasi yang diperoleh

---

<sup>7</sup>Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, h. 52-53.

<sup>8</sup>Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, h. 54-55.

dipersidangan menjadi alasan bagi hakim dalam memutus perkara. Untuk itu, diberikan hak asuh atau tidaknya kepada ayah sangat ditentukan oleh hubungan harmonis yang dibangun antara ayah dan anaknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, majelis hakim yang mengadili sengketa pengasuhan anak sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Secara umum, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikan hak asuh kepada ayah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dianggap hakim itu perlu. Dalam hal ini, ayah bisa saja mengambil alih hak asuh anak apabila ibu lalai dalam tanggungjawabnya dan tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak serta kurangnya kasih sayang dari ibu terhadap anaknya.

Oleh karena itu, sangat beralasan bagi majelis hakim menetapkan anak berada dibawah asuhan tergugat berdasarkan persetujuan bersama antara penggugat dan tergugat.

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada istilah yang berdekatan yaitu *haḍhin* atau *haḍhinah* yang berarti istilah yang dipakai bagi seorang yang melakukan tugas *haḍhanah* yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau kecil sejak anak tersebut lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan membedakan bahaya baginya. Bila diukur dengan umur sampai umur 7 atau 8 tahun. Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bias mengatur dirinya dan belum

---

<sup>9</sup>Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*, Jurnal Petita, Vol. 01, No. 1 April 2016, h. 97.

bias secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.<sup>10</sup>

Orang yang akan menjadi pengasuh anak dinyatakan mempunyai martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Karena, dengan adanya kemampuan dan kafaah' maka mencakup beberapa cara tertentu, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugur lah haknya untuk mengasuh anak.

Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat menjadi *hadhin*, karena sifat seorang mengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhnya, keberhasilan seseorang anak dalam perkembangan, kedewasaan dan pendidikannya. Sebab ciri dasar manusia adalah bersifat dinamis, merdeka dan sosial. Maka pada saat inilah seorang anak diberikan pendidikan yang besar sifatnya seperti diajarinya seorang anak mengenal tuhan sebagai bekal tauhid dan jiwanya.

Pengadilan Agama Watampone yang menangani beberapa perkara yang didalamnya juga membahas masalah hak asuh anak tidak menutup kemungkinan ibu yang selalu berhak dalam mengasuh anak tetapi ada juga kasus perceraian yang pelimpahan hak asuhnya jatuh ketangan ayah karena disebabkan banyak faktor didalamnya yang membuat ayah lebih berhak mengambil alih pengasuhan seorang anak. Salah satunya alasan yang diambil hakim dalam memutus perkara yang diambil oleh ayah yaitu ibu yang lalai dari tanggungjawabnya dalam mengasuh anak jadi hakim lebih memilih memberikan hak asuh anak kepada ayah

---

<sup>10</sup>Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 220.

karena ayah dianggap lebih bisa memenuhi kebutuhan anak dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan seorang anak. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul atau mengkaji lebih dalam “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis yang dibagi kedalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah biologis dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah biologis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA?

### ***C. Definisi Oprasional***

Definisi oprasional adalah menjelaskan sesuatu sifat variabel yang akan diteliti. Definisi oprasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan pengukuran dengan cara yang sama. Untuk menghindari kesalahpahaman dan

kekeliruan terhadap beberapa istilah dalam judul skripsi ini, maka penelitian memberikan pengertian sebagai berikut:

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung.<sup>11</sup>

Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*.<sup>12</sup>

Ayah biologis adalah orang tua kandung laki-laki, bapak.<sup>13</sup> Ayah juga merupakan orang yang bertanggungjawab dalam memelihara seorang anak.

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis itu salah satu aspek penting karena dari keputusan hakim dapat menentukan kemaslahatan anak baik dari segi perawatan anak, pendidikan anak sampai terpenuhinya kebutuhan anak yang

---

<sup>11</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Persero, 2005), h. 220.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 52.

belum *mumayyiz* dalam kehidupan seharusnya sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah biologis dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah biologis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontibusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta referensi bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat golongan ayah biologis di Kabupaten Bone, sedangkan Pengadilan Agama Watampone dapat dijadikan sebuah solusi yang lebih intern keberadaan ayah biologis.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya dianggap sebagai penelitian dan bukan *plagiarisme*.

Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis penelitian yang dilakukan ini, antara lain:

Menurut Aditya Nur Pratama dengan judul skripsi “*Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu*” pada Prodi *Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2008*. Dalam skripsi tersebut mengemukakan tentang masalah mengenai pencabutan hak asuh anak dari ibu yang dikarenakan akibat kelalaian ibu terhadap anak.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji mengenai pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak dibawah umur pasca perceraian baik cerai gugat maupun cerai mati. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pengasuhan anak yang diambil alih oleh ayah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih mengkaji pencabutan hak asuh anak karena kelalaian ibu dari tanggung jawabnya sedangkan pada skripsi penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam melimpahkan hak asuh anak kepada ayah.

---

<sup>14</sup>Moh. Anas Maulana Ibrahim, *Pelimpahan Hak Asuh kepada Bapak akibat Perceraian* (t.c. Jakarta, 2014), h. 9.

Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya “*Hukum Perdata Indonesia*” memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal-pasal Undang-Undang perkawinan termasuk didalamnya tentang kuasa asuh, menurutnya kekuasaan orang tua dan wali adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada wali secara otomatis wali tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti orang tua.<sup>15</sup> Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu hak asuh yang dialihkan harus memiliki tanggungjawab dalam pengasuhan anak. Sedangkan perbedaannya yaitu satu membahas Undang-Undang perkawinan dan penulis membahas hak asuh anak dalam hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan Abdulloh Azam Nur dalam skripsi “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam Studi Putusan nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK*” menjelaskan tentang hak asuh anak menurut hukum Islam dibagi menjadi dua periode masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Pada periode sebelum *mumayyiz* ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi.<sup>16</sup> Persamaan pada kedua skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang hak asuh anak dalam Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi Abdulloh Azam Nur menjelaskan hak asuh anak yang dibagi menjadi dua periode masa sebelum dan sesudah *mumayyiz*. Sedangkan peneliti ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam pertimbangan hak asuh anak kepada ayah biologis.

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet.II Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 100.

<sup>16</sup>Abdulloh Azam Nur, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017), h. 75.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Islami dalam jurnal *Al-qadau* peralihan dan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Haḍhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*”. Irfan Islami mengemukakan bahwa legalitas perceraian hanya didapatkan apabila pasangan suami dan istri mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai di depan sidang pengadilan. Salah satu akibat dari putusannya perkawinan karna perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapanpun. Oleh karena itu antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak dibawah umur atau dibawah 12 tahun. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Irfan Islami adalah mengkaji secara yuridis terhadap penguasaan hak asuh anak dibawah umur (*haḍhanah*) bagi bapak atau suami pasca perceraian.<sup>17</sup> Sedangkan fokus peneliti berada pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah biologis.


#### **F. Kerangka Pikir**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karna berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang perlukan guna

---

<sup>17</sup>Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Haḍhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadau*, vol. 6, No.2 Desember 2019, h.183.

memecahkan masalah secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka dapat diperoleh gambar Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A merupakan badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologisnya. Pengadilan Agama Watampone Kelas IA salah satunya menangani Proses Perceraian yang terbagi atas dua bagian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak atau cerai gugat tentunya akan ada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Dalam pelimpahan hak asuh anak hakim

tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan hak asuh anak baik kepada ayah atau ibu. Ayah tentunya bisa saja mendapatkan hak asuh anak apabila ibu lalai dalam tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kategori tertentu.<sup>18</sup>

#### b. Pendekatan penelitian

##### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.<sup>19</sup>

##### 2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum serta

---

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Cet VI Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 306.

<sup>19</sup>Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Cet II Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006), h. 321.

bahan yang mempunyai hubungan permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan onjek yang akan diteliti.<sup>20</sup> Pendekatan yuridis empiris penulis gunakan untuk mengkaji dan mengetahui tentang sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi mendukung objek penelitian.

### 3) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.<sup>21</sup> Alasan penulis mengambil pendekatan ini karena persoalan hukum tidak akan terlepas dari masyarakat atau pendekatan sosiologis agar data yang didapat mampu meyakinkan seluruh data yang dikumpulkan.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Pengadilan Agama kelas IA Watampone. Alasan yang mendasari penulis karena adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan peneliti.

## 3. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Segala informasi atau keterangan

---

<sup>20</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (t.c. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001),h. 10.

<sup>21</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 38.

merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup> Data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data

Data adalah fenomena yang dicari atau dipelajari, fenomena yang diamati dan dicatat, dan setelah diketahui menjadi informasi sebagai dasar objektif dalam pembuktian dan pengambilan keputusan serta kesimpulan.<sup>23</sup> Data dalam sebuah penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.<sup>24</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan juga diperoleh melalui hasil observasi. Dengan memperoleh data dari 5 hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>25</sup> Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Jenis data ini dapat digali

---

<sup>22</sup>Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet.III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995), h. 130.

<sup>23</sup>Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 40.

<sup>24</sup>Husain Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Cet.II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82.

<sup>25</sup>M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif , Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 55.

melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literature, majalah, dan publikasi data.<sup>26</sup>

b. Sumber data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah asal atau tempat data penelitian dapat diperoleh.<sup>27</sup> adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan hasil olahan sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>28</sup>

3) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi

---

<sup>26</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

<sup>27</sup>Imron Rosidi, *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah* (Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2005), h. 19.

<sup>28</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 138.

sistematis.<sup>29</sup> Pemilihan jenis instrumen penelitian tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan:

- a) Pengumpulan data observasi, maka instrumen penelitiannya berupa kamera HP yang membantu proses penelitian.
- b) Pengumpulan data berupa wawancara, maka instrumen penelitiannya ialah pertanyaan lembar pedoman wawancara, HP untuk merekam, dan alat tulis.
- c) Pengumpulan data dokumentasi, maka instrumen penelitiannya yaitu kamera HP dan lain yang dapat membantu peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan antara lain:

- a. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
- b. Wawancara, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan orang yang ingin diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai atau memberi daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki

---

<sup>29</sup>Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 47.

waktu luang.<sup>30</sup> Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban.<sup>31</sup>

- c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti segala macam yang mengandung informasi, baik informasi yang ditulis maupun informasi yang dicetak.<sup>32</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang diambil oleh penulis yaitu berupa foto pada saat wawancara.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display data*, dan data kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data Reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Sukandarrudimini, *Metode Penelitian* (Cet. IV; Yogyakarta: Gaja Mada University Predd, 2012), h. 100-101.

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi* (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 189.

<sup>32</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, h. 116.

<sup>33</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D Ed. XX* (t.c. Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92.

- b. Penyajian data (*display data*), dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>34</sup>
- c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit.<sup>35</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya dan penarikan kesimpulan bisa juga dikatakan sebagai argumentasi.

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 95.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak.***

Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi memiliki tanggungjawab besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya tanggungjawab hakim dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Untuk memper tanggungjawabkannya kepada para pencari keadilan terkait putusannya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasa 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. Khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak adalah sebagai berikut :

##### **1. Kemaslahatan Anak**

Sebelum majelis hakim memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah, terlebih dahulu majelis hakim mmpertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Hakim tidak langsung menvonis bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang yang hadir dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak, biasanya

Majelis Hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga.

## 2. Persetujuan Bersama

Pada tataran empiris sering terjadi kesepakatan antara kedua orang tua dalam menyerahkan anak kepada salah satu pihak yakni ayah atau ibu. Suami tidak akan memberikan biaya nafkah bila anak berada dibawah asuhan ibunya. Seorang ibu akan lebih memikirkan secara lebih matang sebelum memutuskan untuk tetap mempertahankan anak. Konsekuensinya adalah akan mengancam pendidikan anak di masa akan datang. Sebelum memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah yatitu berdasarkan persetujuan suami istri, hakim terlebih dahulu memeriksa saksi dari penggugat dan tergugat untuk memastikan ayah pada anak layak atau tidaknya untuk mengasuh anak.<sup>1</sup>

## 3. Keterangan Penggugat dan Tergugat

Memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak. Dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi terkait sifat dan perilaku suami atau istri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu.

## 4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), h. 90.

masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya.

5. Ibu tidak bertanggung jawab

Majelis hakim mengetahui ibu tanggung jawab terhadap anaknya berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Seorang ibu yang diketahui menelantarkan, maka anak tersebut akan diberikan kepada ayah atau orang lain yang bersedia mengasuh anak.<sup>2</sup>

6. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya.

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal yang penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara tersebut diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut akan diberikan kepadanya. Begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya.<sup>3</sup> Dalam hal ini juga tidak terlepas dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak seperti dilihat dari bagaimana cara merawat anak dan memenuhi kebutuhan anak itu sendiri.

## **B. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam.**

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah*, h. 92.

<sup>3</sup>Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah*, h. 93.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: PT Persero, 2005), h. 220.

Selain itu hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>5</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai *mumayyiz* yang telah mampu berdiri sendiri. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun.<sup>6</sup>

Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.<sup>7</sup>

Allah berfirman dalam QS at-Tahrim / 66 : 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 175-176.

<sup>6</sup>Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138.

<sup>7</sup>Tihami, dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (t.c. Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 217.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>8</sup>

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>9</sup>

Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi orang muslim yang taat kepada Allah swt. Ayat ini memerintahkan semua kaum mukminin agar berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.

Menurut Abdul Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu :

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatk asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam pendidikan dan pengajaran.<sup>10</sup>

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan* (Semarang: PT karya Toha Putra, 2002), h. 820.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 177.

<sup>10</sup>Abdul Rozak Husain, *Hak Anak dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992), h. 22.

bahaya kebinasaan. Hak asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya. Karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.<sup>11</sup> Dalam pengasuhan anak orang tua tidak boleh lalai dalam pengasuhan karena dapat berdampak buruk bagi anak itu sendiri.

## 2. Hak Asuh Anak kepada Ayah Biologis

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengasuhan anak adalah terwujudnya kehidupan anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan bila anak diasuh dan dipelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan mendedikasikan sebagian waktunya kepada anak. Pertimbangan hakim yang memberikan hak pengasuhan anak kepada ayah atas dasar persetujuan bersama dapat dikaji secara mendalam mengenai hak pengasuhan terkait dengan kewenangan mengasuh anak apakah sebagai hak anak atau hak orang tua. Menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali hak asuh anak adalah hak ibu, artinya bahwa ibu dapat melepaskan haknya kapan saja dia mau dan bila dia menolak, dia tidak boleh dipaksa.<sup>12</sup>

Kedekatan anak dengan ayah merupakan landasan paling kuat mendorong hakim memberikan hak asuh kepadanya. Untuk mengetahui

---

<sup>11</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2* (t. c. Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 172.

<sup>12</sup>Muhammad Jawwad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hambali*, terj. Masykur A.B (Cet XVI,; Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), h. 421.

kedekatan tersebut, hakim perlu memeriksa keterangan saksi yang mengetahui dan memahami sikap dan perilaku ayah dalam kehidupannya serta budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Informasi yang diperoleh di persidangan menjadi alasan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Untuk itu, diberikan hak asuh atau tidaknya kepada ayah sangat ditentukan oleh hubungan harmonis yang dibangun antara ayah dan anaknya.

Terdapat pula kemungkinan kedekatan antara ayah dengan anaknya, yaitu kedekatan psikologis yang mengarah pada kebaikan dan perhatian serta memiliki waktu yang cukup memeliharanya. Jika ayah memiliki kedekatan dengan anaknya dikarenakan adanya kepentingan ayah untuk melancarkan perbuatan jahatnya dan tidak cenderung melakukan kebaikan, lebih baik anak tersebut diberikan kepada ibunya.

Oleh karena itu, hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta adat budaya dalam lingkungan kehidupan seseorang. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan supaya ayah memiliki kemampuan dan tanggung jawab penuh kepada anaknya jika hak asuh diberikan kepadanya.<sup>13</sup>

Majelis hakim yang mengadili sengketa pengasuhan anak sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Secara regulasional, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada ayah bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi. Prioritas utama bagi majelis hakim

---

<sup>13</sup>Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh", *Jurnal ar-raniry*, Vol.1, No. 1 April 2016, h. 97-98.

adalah terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah yaitu kemaslahatan anak, persetujuan bersama untuk diserahkan kepada salah satu pihak, memeriksa saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat, faktor ekonomi, ibunya tidak bertanggung jawab, kedekatan anak antara ayah atau ibunya.

Pemberian hak asuh anak kepada ayah bukanlah sesuatu hal yang dilarang dalam Islam selama dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan bagi anak. Para ulama sepakat, yang didahulukan dalam mengasuh anak bukan dikarenakan faktor hubungan kerabat yang dekat, karena hubungan dekat belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik. Akan tetapi diberikan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan yang dibutuhkan anak menjadi prioritas utama.<sup>14</sup>

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *haḍhin* dan anak yang diasuh disebut *maḥḍin*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya. Berikut syarat-syarat dalam pengasuhan anak :

---

<sup>14</sup>Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah*, h. 98.

- a. Berakal sehat.
- b. Telah balig.
- c. Mampu mendidik.
- d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia.
- e. Beragama Islam.<sup>15</sup>

Pengasuhan anak oleh ayah di dalam aturan positif sebagaimana tentang dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pilihan kedua bagi majelis hakim setelah si Ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh anak kepada ayah juga dijadikan alternatif pilihan setelah ibunya dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada butir (c) disebutkan bahwa ayah dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi. Pasal ini dapat menjadi acuan bahwa seorang ayah juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dari hak dari seorang ibu.<sup>16</sup> Hal ini dapat terjadi apabila ibu lalai dari tanggungjawab dalam mengasuh anak sedangkan ayah lebih berpotensi lebih baik dalam mengasuh anak serta dapat memenuhi kebutuhan anak baik dari pengawasan dan lainnya yang menyangkut kebutuhan anak itu sendiri.

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 328.

<sup>16</sup>Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada BapK Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau*, vol. VI, No.2 Desember 2019, h 189.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Tepatnya berada di Kabupaten Bone Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia 92715 No. Telp. (0481) 21018 dengan jarak  $\pm$  3 km dari pusat kota dengan letak geografis 120o 20' 48" BT dan 4o 32' 37" LS. Kabupten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar  $\pm$  174 km dari kota Makassar, mempunyai garis pantai 138 km dari arah Selatan ke arah Utara. Pengadilan Agama (PA) Watampone Kelas I A terletak di Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemakaman Umum
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Masyarakat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Farmasi

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu, salah satunya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama diatur

---

<sup>1</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 51.

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun telah mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merumuskan pengertian Peradilan Agama dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”<sup>2</sup>

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara perdata seperti perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun*.<sup>3</sup>

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 26 April 2020, pukul 11.30 WITA.

<sup>3</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Edisi I (Cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 230.

<sup>4</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* h. 231

Kewenangan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam mengadili perkara pada tingkat pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PERKARA
1.	PERKAWINAN a. Izin Poligami b. Pencegahan Perkawinan c. Penolakan Perkawinan oleh PPN d. Pembatalan Perkawinan e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri f. Cerai Talak g. Cerai Gugat h. Harta Bersama i. Penguasaan Anak j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami l. Pengesahan Anak m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua n. Perwalian o. Pencabutan Kekuasaan Wali p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan q. Ganti Rugi Terhadap Wali r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak s. Penolakan Kawin Campur t. Izin Kawin u. Dispensasi Kawin v. Isbat Nikah w. Wali Adhol
2	KEWARISAN
3.	WASIAT
4.	HIBAH
5.	WAKAF
6.	SHODAQOH
7.	EKONOMI SYARIAH a. Bank Syariah b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

c. Asuransi Syari'ah
d. Reasuransi Syari'ah
e. Reksa Dana Syari'ah
f. Obligasi Syari'ah
g. Sekuritas Syari'ah
h. Pembiayaan Syari'ah
i. Pegadaian Syari'ah
j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
k. Bisnis Syari'ah <sup>5</sup> .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 *Vide Instelling Besluit* Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K. H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut:

1. H. Muh. Yusuf Hamid;
2. H. Abd. Hamid Djabbar;
3. H. Hamsah Mappa;
4. H. Muh. Said Syamsuddin.

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor: B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun, yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor

---

<sup>5</sup>Jenis Perkara Kewenangan Lembaga, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>, 26 April 2020, pukul 14.50 WITA.

milik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama.

Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 48 orang.<sup>6</sup>

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

1. Visi:

Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang agung.

2. Misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur


---

<sup>6</sup>*Profil Lembaga PA Watampone*, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/profil-lembaga/pa-watampone>, 27 April 2020, pukul 10.25 WITA.

serta pengawasan yang terkendali. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.<sup>7</sup>

Struktur organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai berikut:



<sup>7</sup><http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, 27 April 2020, pukul 11.35 WITA.

**B. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Dilimpahkan Kepada Ayah Biologis Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Dipengadilan Agama Watampone Kelas 1A.***

Perceraian merupakan suatu putusannya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan adanya ketidakcocokan lagi dalam berumah tangga dan tidak ada lagi jalan selain bercerai. Dalam perceraian tersebut, tentunya ada pihak yang terdampak salah satunya anak. Dalam urusan hak asuh anak tentunya dalam pengadilan hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan hak asuh anak.

Dalam memberikan hak asuh anak, ada beberapa yang harus diperhatikan majelis hakim karena melalui putusan majelis hakim inilah yang dapat menentukan kehidupan anak selanjutnya yang diasuh oleh ayah atau ibu. Pada anak yang belum *mumayyiz* hak pengasuhkan dijatuhkan kepada ibu tetapi tidak menutup kemungkinan ayah bisa saja mengambil hak asuh apabila ibu dianggap tidak bisa mengasuh atau mengurus anak dengan baik dan ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu.

Dari pertimbangan Hakim terkait hak asuh anak kepada ayah biologisnya, Dilihat tingkah laku/ psikologis ibunya yang tidak sesuai maka diasuhkan ke bapaknya, karna ketika tingkah laku ibunya bisa menjerumuskan ke anaknya dengan hal-hal yang tidak diinginkan maka hak asuh anak dilimpahkan ke bapaknya. Dalam pertimbangan hakim tersebut diutamakan pada psikologi dari masing-masing tegugat dan penggugat, sehingga hakim bisa memutuskan perkara yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dzakiyyah sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Dalam peraturan perundang-undangan ayah bisa saja mengambil alih hak asuh anak karna dari beberapa tinjauan yang dillihat bahwa ibu bisa saja lalai dari pengasuhan atau ibu bisa saja mencampakkan atau tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga dalam pemutusan perkara oleh hakim bisa saja ayah dari anak tersebut mengambil alih

hak asuh anak. Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan hak asuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat.<sup>8</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Nurmiati Hakim Pengadilan Agama

Watampone yaitu :

Dalam proses perceraian menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, ayah bisa saja mengambil hak asuh anak dikarenakan ibu bisa saja lalai dari tanggungjawab dan ibu dianggap tidak cakap mengasuh anak. Ayah bisa saja mengambil hak asuh anak karena memang ayah berkewajiban menafkahi dan menjaga kemaslahatan anak. Dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama yaitu hukum Islam, undang-undang juga dibuat berdasarkan hukum Islam jadi tidak melenceng dari hukum Islam. Pelimpahan hak asuh anak juga dilihat dari pertimbangan ,apabila ayah lebih bijak dalam mengasuh anak bisa saja putusan hakim dijatuhkan kepada ayah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun atau yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya tetapi ayah bisa saja mendapat hak asuh anak dari putusan pengadilan apabila ibu lalai dari tanggungjawab terhadap anaknya serta mencampakkan anaknya menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hakim sangat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu putusan dalam perkara tersebut. Apabila ibu tidak cakap mengasuh anak serta tidak bertanggungjawab dalam mengasuh anak maka hakim bisa saja melimpahkan hak asuh anak kepada ayah yang dinggap bisa lebih mengurus dan menjaga atau merawat anak serta lebih bisa menjamin kehidupan anak tersebut. Aturan yang ada tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya bisa saja tidak berlaku karena beberapa alasan yang

---

<sup>8</sup>Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

<sup>9</sup>Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

dipertimbangkan hakim salah satunya ibu lalai dari tanggungjawab terhadap anak.

Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayahnya serta alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak. Hakim memberikan putusan pelimpahan hak asuh anak kepada ayahnya dikarenakan ayah lebih mampu serta lebih bisa menjaga dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut dari yang belum *mumayyiz* hingga dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husniwati sebagai Hakim pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ketika ibu mampu dalam melaksanakan haknya maka aturan ini benar, tetapi ketika ibu tidak mampu dalam menjalankan haknya atau tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan anak maka hak asuh anak tersebut bisa saja dilimpahkan kepada ayah yang dianggap lebih bisa menjamin keamanan anak tersebut.<sup>10</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Siarah Hakim Pengadilan Agama Watampone yaitu :

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 150 bagian (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi aturan itu bisa saja tidak berlaku dalam suatu perkara apabila dari pihak ibu melenceng dari tanggung jawab, tidak cakap dalam mengasuh anak atau tidak bisa menjamin kemaslahatan anak tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 150 bagian (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi dalam hal ini ayah bisa saja mendapat hak asuh anak dari putusan

---

<sup>10</sup>Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

<sup>11</sup>Siarah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

majelis hakim dikarenakan beberapa alasan-alasan atau pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dilihat dari pihak ibu apakah ibu mampu atau bisa bertanggung jawab terhadap anak tersebut atau tidak. Jika ibu tidak mampu bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak maka majelis hakim memberikan hak asuh tersebut kepada ayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaeriyah sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Dalam pelimpahan hak asuh anak menurut hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan tidak ada perbedaan yaitu majelis hakim sama-sama memutuskan hak asuh anak dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan secara benar untuk kemaslahatan anak tersebut. Dalam proses perceraian, pelimpahan hak asuh anak menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yaitu sama, ayah bisa saja mendapat hak asuh anak apabila ibu tidak bisa merawat atau tidak bisa bertanggung jawab atas kemaslahatan anak tersebut.<sup>12</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Dzakiyyah Hakim Pengadilan Agama Watampone yaitu :

Dalam pelimpahan hak asuh anak tidak ada perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum Islam, prosesnya sama saja karena memang pada dasarnya ibu yang berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan ayah bisa mengambil alih hak asuh tersebut karena beberapa pertimbangan dari hakim yang menunjukkan ibu bisa saja kehilangan hak dalam mengasuh anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelimpahan hak asuh anak menurut hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan tidak ada perbedaan. Majelis hakim dalam hal ini sama dalam memutuskan perkara dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan hak asuh anak dilimpahkan kepada ayah atau ibu.

---

<sup>12</sup>Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

<sup>13</sup>Dzakiyyah, Hakim pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

Dalam hal ini, ayah bisa saja mendapat hak asuh anak apabila ibu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai ibu dalam memelihara atau mengasuh anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurmiati sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 150 bagian (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi jika ibu lalai dari tanggung jawab serta tidak cakap dalam memelihara anak maka hak asuh anak bisa jatuh kepada ayah. Apabila ibu tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memelihara anak maka majelis hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah yang dianggap lebih mampu dalam mengasuh anak di bawah umur.<sup>14</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Husniwati Hakim Pengadilan Agama Watampone yaitu :

Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yang terdapat pada pasal 150 bagian (a). tetapi dalam hal ini, ayah juga bisa mendapatkan hak asuh anak di bawah umur apabila ibu tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu serta tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan baik. Apabila ibu bertingkah tidak baik dan dianggap tidak bisa mengasuh anak dengan baik maka majelis hakim akan memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian 150 bagian (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi dalam hal ini ayah bisa saja mendapatkan hak asuh anak apabila ibu tidak bisa merawat atau mengasuh anak tersebut dengan baik. Dalam hal ini, apabila ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan dianggap tidak bisa mengasuh anak dengan baik, maka majelis hakim akan memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah.

---

<sup>14</sup>Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

<sup>15</sup>Husniwati, Hakim Pengadilan Agama watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaeriyah sebagai hakim

Pengadilan Agama watampone menjelaskan bahwa :

Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yang menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar untuk mengadili perkara. Dasar-dasar hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim seperti ibu lalai dari tanggung jawab, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, tidak bisa mengasuh anak dengan baik serta kurangnya kasih sayang yang diberikan kepada anak.<sup>16</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Dzakiyyah Hakim Pengadilan

Agama Watampone yaitu :

Pengadilan agama yang menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar untuk mengadili perkara yang tertuang dalam pasal 62 ayat (1). Majelis hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari penggugat dan tergugat.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yang menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar untuk mengadili perkara. Majelis hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan seperti ibu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu serta tidak bisa memenuhi dan menjaga kemaslahatan anak yang belum berumur 12 tahun atau yang belum *mumayyiz*.

---

<sup>16</sup>Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

<sup>17</sup>Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

**C. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Dilimpahkan Kepada Ayah Biologis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.***

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah yaitu salah satunya untuk kemaslahatan anak dan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup anak dari yang belum *mumayyiz* sampai dewasa. Pada dasarnya anak yang berusia dibawah 12 tahun atau yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu karena seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu akan tetapi ketika ibu tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak bertanggungjawab atas keselamatan anak itu maka tidak menutup kemungkinan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah yang dianggap lebih bisa bertanggung jawab atas anak tersebut.

Majelis hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah tidak langsung memutuskan begitu saja tetapi melalui tahap-tahap yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan ibu tidak bisa mengambil hak asuh salah satunya yaitu dikarenakan ibu tidak bisa memberikan kasih sayang dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaeriyah sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah yaitu salah satunya untuk kemaslahatan anak melalui persetujuan bersama kedua belah pihak, tetapi jika dalam pihak ibu ada salah satu yang keberatan atas putusan tersebut maka hakim dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan melakukan banding dan harus melihat hal-hal penting dalam mempertimbangkan hak asuh tersebut sebelum memberikan putusan. Adapun faktor-faktor sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak yaitu:

- a. Ibu lalai dari tanggungjawab
- b. Dikhawatirkan akan menjerumuskan sang anak
- c. Melihat kelakuan ibu seperti tidak cakap dalam mengurus anak
- d. Ibu menikah lagi sehingga tidak bisa memberikan kasih sayang kepada sang anak.

Dari faktor-faktor diatas sekaligus menjawab bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah. Adapun kendala-kendala ibu dalam pelimpahan hak asuh anak sehingga hak asuh anak tersebut dilimpahkan kepada ayah yaitu :

1. Ibu sering berbuat tidak baik kepada anak
2. Tidak memberikan kasih sayang kepada anak
3. Tidak memenuhi kebutuhan anak dan kemaslahatan anak.<sup>18</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Siarah Hakim Pengadilan Agama

Watampone yaitu :

Cara hakim mempertimbangkan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis yaitu dengan melihat beberapa faktor-faktor sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak antara lain

- a. Apabila ibu tidak bertanggung jawab dan tidak mampu dari segi materi maka pelimpahan hak asuh anak dilimpahkan kepada ayah.
- b. Ibu tidak bisa menjamin kemaslahatan anak
- c. Ibu tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak.

Setelah perceraian, ibu saja tidak bisa lagi memberikan kasih sayang kepada anak dikarenakan beberapa faktor seperti, ibu menikah lagi dan secara tidak langsung waktu ibu terbagi antara anak dan pasangan baru ,terlebih lagi apabila ibu sudah mempunyai anak dari pernikahan selanjutnya bisa jadi kasih sayang ibu ke anak dari pernikahan sebelumnya menjadi berkurang.<sup>19</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim bisa menjadikan pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan putusan mengenai perkara hak asuh anak. Ketika ada salah satu pihak yang keberatan atas putusan hakim dapat melakukan banding dan yang menjadi faktor ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak yaitu salah satunya adalah ibu dikhawatirkan akan menjerumuskan sang anak dan ibu sering berbuat jahat kepada anak. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tidak selamanya adalah hak ibunya krena apabila ibu tidak bertanggung jawab dalam memlihara anak

---

<sup>18</sup> Hj. Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

<sup>19</sup> Siarah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

dan tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak maka hak asuh tersebut bisa saja dilimpahkan kepada ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurmiati sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Majelis hakim dalam memberikan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah melihat dari beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ibu tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah dengan melihat beberapa faktor-faktor yaitu :

1. Ibu sering berbuat tidak baik kepada anak
2. Tidak memberikan kasih sayang kepada anak
3. Tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan anak dari yang belum *mumayyiz* sampai dewasa.
4. Ibu menikah lagi sehingga ibu tidak bisa memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak.
5. Ibu dikhawatirkan bisa menjerumuskan anak ke hal yang tidak baik akibat ibu yang terlalu sibuk dengan urusan sendiri sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak yang diakibatkan sang anak bisa melakukan hal-hal yang tidak baik.<sup>20</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Dzakiyyah Hakim Pengadilan Agama Watampone yaitu :

Majelis hakim memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan ibu tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Faktor-faktor yang menyebabkan ibu tidak bisa mendapatkan hak asuh anak yaitu, ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu serta tidak bisa mengasuh anak dengan baik disebabkan tingkah laku ibu yang tidak memperdulikan anaknya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak yaitu :

1. Ibu sering berbuat tidak baik kepada anak
2. Tidak memberikan kasih sayang kepada anak
3. Tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan anak dari yang belum *mumayyiz* sampai dewasa.

---

<sup>20</sup>Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

<sup>21</sup>Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

4. Ibu menikah lagi sehingga ibu tidak bisa memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak.
5. Ibu dikhawatirkan bisa menjerumuskan anak ke hal yang tidak baik akibat ibu yang terlalu sibuk dengan urusan sendiri sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak yang diakibatkan sang anak bisa melakukan hal-hal yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurmiati sebagai Hakim

Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Dalam perkara hak asuh anak, majelis hakim mempertimbangkan hak asuh anak yaitu dengan beberapa cara seperti melihat dari tingkah laku penggugat ataupun tergugat dan majelis hakim juga memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu putusan. Seperti halnya hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah , majelis hakim pasti sudah mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan suatu perkara.<sup>22</sup>

Hal yang sama pula disampaikan oleh Husniwati Hakim Pengadilan

Agama Watampone yaitu :

Dalam mempertimbangkan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah , majelis hakim pasti memikirkan dengan baik-baik apa saja yang menjadi faktor-faktor sehingga ibu tidak bisa mendapatkan hak asuh anak karena pada umumnya anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun pasti berada di bawah pengasuhan ibu tetapi disini hak asuh anak bisa saja diberikan kepada ayah dilihat dari beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga ibu tidak bisa mendapatkan hak asuh tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan hak asuh anak yaitu dengan beberapa cara seperti melihat dari tingkah laku penggugat ataupun tergugat dan majelis hakim juga memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu putusan. Majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah terlebih

---

<sup>22</sup>Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

<sup>23</sup>Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

dahulu melihat beberapa faktor atau beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan ibu tidak bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaeriyah sebagai hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Majelis hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah yaitu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti ;

1. Ibu lalai dari tanggung jawab sebagai seorang ibu.
2. Ibu dianggap tidak cakap dalam mengasuh anak.
3. Ibu tidak mampu menjamin kemaslahatan anaknya.<sup>24</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Dzakiyyah Hakim Pengadilan Agama Watampone yaitu :

Dalam proses putusan hak asuh anak dibawah umur pada umumnya ibu yang berhak atas hak asuh anak tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan hak asuh anak dilimpahkan kepada ayah karena beberapa faktor atau beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan ayah bisa mendapatkan hak asuh anak seperti, ibu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu serta ibu bisa saja membahayakan keselamatan anak dikarenakan ibu yang tidak memperdulikan anak.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah biologis terlebih dahulu majelis hakim melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan ibu kehilangan hak asuh anak karena pada umumnya ibu yang mendapat hak asuh anak dibawah umur tetapi karena beberapa faktor yang menyebabkan ibu kehilangan hak asuh anak tersebut dan dilimpahkan kepada ayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurmiati sebagai hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan bahwa :

Dalam hal memberikan hak asuh anak dibawah umur tentunya ibu yang sangat berhak tetapi tidak menutup kemungkinan ayah juga bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut. Kendala-kendala yang membuat ibu

---

<sup>24</sup>Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

<sup>25</sup>Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

tidak bisa mendapatkan hak asuh anak seperti, ibu menikah lagi setelah perceraian yang menyebabkan kurangnya kasih sayang dan perhatian kepada anak disebabkan oleh adanya keluarga baru yang menyita perhatian ibu.<sup>26</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Siarah hakim Pengadilan Agama watampone yaitu :

Kendala-kendala ibu dalam pelimpahan hak asuh anak yang menyebabkan ayah bisa mendapatkan hak asuh anak yaitu :

1. Ibu tidak bisa mengasuh anak sebagaimana mestinya.
2. Ibu dianggap tidak cakap dalam mengasuh anak
3. Ibu lalai dari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu
4. Ibu dikhawatirkan tidak bisa menjamin keselamatan dan kemaslahatan anak tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ayah bisa saja mendapatkan hak asuh anak dilihat dari ibu yang tidak bisa mendapat hak asuh anak . kendala-kendala ibu dalam pelimpahan hak asuh anak sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak yaitu :

1. Ibu tidak bisa mengasuh anak sebagaimana mestinya.
2. Ibu dianggap tidak cakap dalam mengasuh anak
3. Ibu lalai dari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu
4. Ibu dikhawatirkan tidak bisa menjamin keselamatan dan kemaslahatan anak tersebut

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil wawancara di atas, berikut contoh Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Proses perceraian khususnya pada proses pelimpahan hak asuh anak, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara.

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balubu, 11 April 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxx,<sup>28</sup> pendidikan Sekolah Lanjutan

---

<sup>26</sup>Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

<sup>27</sup>Siarah, hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, *Wawancara* Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONE sebagai Penggugat,

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan (mess) PT Buma Binungan, Kecamatan Tanjung Redep, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswil Adi Tama, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Btn Pepabri Blok G2/10, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;<sup>29</sup>

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2003 di xxxxx xxx, xxxxx xxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2/2/I/2004 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxx, Kabupaten Bone, Bertanggal 07 Januari 2004.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami-isteri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun 7(tujuh) bulan, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balubu, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama ( kontrakan ) di jalan H. Isa 1 Gang Gotong Royong, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan sambaliung, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :  
ANAK 1.  
ANAK 2.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2010 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan di sebabkan karena :

---

<sup>28</sup>Nama Penggugat dan Tergugat disamarkan demi kenyamanan pihak yang berperkara.

<sup>29</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

Tergugat emosian dan sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering mengucapkan kata cerai dan mnta pisah kepada Penggugat.

4. Bahwa, pada tanggal 01 juli 2019 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Balubbu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, dan pada tanggal 21 juli 2019 Tergugat kembali ke tempat kerjanya di PT BUMA Binungan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019, dimana Tergugat Mengucapkan kata cerai dan pisah kepada Penggugat lewat telpon hanya Penggugat pergi mengantar Penggugat yang hendak menunaikan ibada Haji tapi Tergugat tidak suka jika Penggugat keluar rumah.
6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat Tinggal sejak 21 juli 2019 sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 6 (enam) bulan lebih lamanya; dan sejak iitu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
8. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatn perkawinan dengan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Watampone.<sup>30</sup>

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian Penggugat agat bersabar dan berusaha sebaik kembali dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Drs. M. Tang, MH, sebagai mediator antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarakan laporan mediator pada tanggal 09 Februari 2009. Mediasi yang di lakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

---

<sup>30</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap di pertahankan oleh Penggugat.<sup>31</sup>

Penggugat dan tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2003. Setelah pernikahan berlangsung penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 15 tahun dan dikaruniai dengan 2 orang anak . Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun pada saat pertengahan 2010 terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat yang sering marah-marah dan tidak bisa mengontrol emosi serta selalu mengucapkan kata pisah atau cerai. Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019, tergugat mengucapkan kata cerai dan ingin pisah lewat telepon dikarenakan penggugat yang hanya pergi mengantar jamaah haji tapi tergugat tidak suka apabila penggugat keluar rumah.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 02 April 2020, yang terurai sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Poin 1( satu) dan poin 2 ( dua), dalam hal Tergugat Tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 3 (tiga) adalah tidak benar sebab pada pertengahan pada tahun 2010 adalah masa-masa bahagia antara Penggugat dan Tergugat, karena sulit itu Tergugat berencana membangun rumah kediaman bersama (antara Penggugat dan Tergugat) untuk di tinggali oleh Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Balubu, xxxx xxxxxxxx, xxxxx,xxxxxxxxxxxx xxxx, dan saat ini pembangunan rumah tersebut sudah selesai.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3(tiga) huruf (a) dan huruf (b) adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang sengaja di buat oleh Penggugat terhadap Tergugat, sebab:

---

<sup>31</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

- a. Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan yang jelas, misai (Penggugat sering keluar rumah tanpa memberitahu kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah mengangkat telepon dari Tergugat apabila Penggugat bersama dengan ibu Penggugat, nanti Penggugat tidak sedang bersama dengan Ibu Penggugat);
  - b. Tergugat tidak pernah mengucapkan kata ‘cerai’ kepada Penggugat, tetapi Tergugat pernah mengirimkan pesan singkat kepada Penggugat via SMS yakni ‘*kalau begitu terus di telepon nda mau angkat, bosan ka*’ kata ‘bosan tersebutlah yang di tafsirkan sepihak oleh Penggugat sebagai permintaan cerai, padahal faktanya justru Penggugatlah yang sering meminta cerai kepada Tergugat setiap kali menjawab telepon dari Tergugat.
  - c. Bahwa, Tergugat pernah menelpon Penggugat dan telepon tersebut tidak di angkat karena Penggugat masih tidur, 1( satu) jam kemudian, Tergugat menelpon Penggugat telepon tersebut di angkat oleh, Penggugat sembari berkata ‘makan ka dulu’. 2 (dua) jam kemudian, Tergugat menelpon lagi dan Penggugat mengangkat telepon sembari berkata” saya lagi di pasar bantu ibu jualan lemari”. Peristiwa tersebut sengaja Tergugat ungkap sebagai bentuk sakit hati Tergugat terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
  - d. Bahwa Tergugat tidak cemburu buta, justru Penggugat keliru mengartikan bentuk perhatian dan kasih sayang Tergugat yang setiap saat ingin mengetahui kondisi Penggugat. Wajarlah jika seorang suami sering menasehati serta menanyakan kemana istri mau pergi, dengan siapa, untuk keperluan apa? Karena Tergugat sejak akad nikah hingga saat ini sering hidup berjauhan (pisah tempat tinggal) dengan Penggugat yang di sebabkan karena Penggugat lebih memilih ikut tinggal bersama ibu Penggugat dari pada ikut tinggal bersama Tergugat.<sup>32</sup>
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5(lima) adalah tidak benar dan hanyalah karangan belaka yang di buat oleh Penggugat, sebab Tergugat tidak pernah mengucapkan kata cerai atau kata pisah” kepada Penggugat ( sebagaimana Tergugat telah di uraikan pada dalil jawaban tergugat poin 4); Bahwa Tegugat meiarang Penggugat pergi mengantar keluarga Penggugat yang hendak menunaikan ibadah haji adalah suatu kebohongan besar yang di buat oleh Penggugat, karena faktanya adalah Tergugat tidak pernah meriang Penggugat keluar rumah usai Penggugat memberitahu serta bersikap jujur kepada Tergugat setiap akan keluar rumah. Terkait berangkat menunaikan ibadah haji tersebut bukanlah keluarga Penggugat, melainkan tetangga jauh Penggugat namun masig satu desa yang bernama HJ.Mashura, karena pada saat mengantar tersebut salah satu yang juga ikut mengatur adalag kakak kandung tergugat bernama A. Harmiah.

---

<sup>32</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 6(enam) adalah tidak benar, sebab sejak Penggugat dan Tergugat menikah memang sering pisah tempat tinggal. Karena Penggugat sebagai istri sah Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ibu Penggugat di Dusun Balubu,xxxx xxxxxxxx,xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx dan Penggugat tidak pernah tinggal lama untuk mendampingi Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6(enam) dan poin 7(tujuh)adalah tidak benar, sebab sampai saat ini Tergugat masih peduli dan masih sayang terhadap Penggugat, tetapi Penggugatlah yang tidak lagi peduli dengan Tergugat. Adapun bentuk kepedulian Tergugat terhadap Penggugat yakni sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 22 juli 2019, Tergugat mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,-(*dua puluh juta rupiah*) kepada Penggugat melalui rekening milik ipar Penggugat (istri dari kakak Tergugat bernama A. Ailing), untuk pembayaran cicilan Smart Phone milik Penggugat, yang di beli dari kakak Tergugat bernama A.Ailing seharga Rp.6.400.000,- (*enam juta empat ratus ribu rupiah*), dimana Tergugat sebelum memberi Smart Phone tersebut tidak memberitahukan kepada Tergugat.
  - b. Pada tanggal 29 juli 2019, Tergugat mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,-(*lima juta rupiah*) kepada Penggugat melalui rekening atas nama A. Baba (Ibu Penggugat)
  - c. Pada tanggal 04 November 2019, Tergugat Video Call ke Penggugat (saat itu di saksikan oleh kakak Tergugat bernama A.Hasmiah);
  - d. Pada tanggal 07 November 2019 (Penggugat dan Tergugat terakhir berkomunikasi via handphone), Penggugat menelpon Tergugat dengan tujuan yakni meminta kepada Tergugat untuk membelikan laptop anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk di pakai ujian sekolah, hari itu juga Tergugat megirimkan uang pembeli laptop sebesar Rp 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu*) melalui rekening atas nama A.Sulfiana (Adik Tergugat)
  - e. Pada bulan November 2019, Tergugat ingin Mengirimkan Emas dan Uang kepada Penggugat, tapi Penggugat menolak niat baik Penggugat
  - f. Pada tanggal 28 Desember 2019, Tergugat menelpon Penggugat beberapa kali, tetapi penggugat tidak menjawab telepon dari Tergugat.<sup>33</sup>

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini, mohon di anggap terulang kemabli dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

---

<sup>33</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

Dalam Rekovensi ini, Tergugat Kovensi mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dari Penggugat Konvensi mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat kovensi tidak menghendaki terjadinya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut tidak memeng harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat kovensi mengajukan gugatan baik (Hadhanah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;<sup>34</sup>

Adapun dalil-dalil gugatan Hadhanah Penggugat Rekonvensi yyakni sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugar Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai 2(dua) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK 1
  - b. ANAK 2

- c. Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (ANAK 1), sejak lahir tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan di asuh oleh Tergugat Rekonvensi di bantu oleh kakak Penggugat Rekonvensi yang bernama A.Harniah.

*Pada tahun 2012*, ANAK 1 pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan di asuh oleh kakak Tergugat bernama A.Harniah, dan semua biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-hari anak tersebut si tanggung sepenuhnya oleh Penggugat rekonvensi, karena saat itu ANAK 1 sudah mau masuk sekolah Dasar (SD).Tergugat Rekonvensi hanya sesekali datang menemui ANAK 1;

*Pada tahun 2017*,ANAK 1 pindah tinggal rumah adik Penggugat Rekovensi bernama A. Sulfiana yang beralamat di jalan Gunung Kinibalu, BTN Puri Mutiara Indah, kelurahan macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxxx xxxx, hingga saat ini di asuh oleh adik Penggugat Rekonvensi bernama A.Sulfiana. pindah tempat tinggal ANAK 1 atas persetujuan Penggugat rekovensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan pendidikan ANAK 1, Karena saat itu anak tersebut sudah masuk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ingin melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Watampone, hingga saat ini ANAK 1 sudah hamper tamat dan tak lama lagi melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.

Sejak ANAK 1 tinggal di rumah Adik Penggugat Rekonvensi (A.Sulfiana), Tergugat Rekonvensi sangat jarang datang menemui anaknya. Dalam kurung waktu 1(satu) tahun Tergugat Rekonvensi tidak lebih dari 4( empat) kali datang menemui anaknya, bahkan jika Penggugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak tersebut (ANAK 1), Tergugat Rekonvensi sering menolak dan sering marah dengan alasan yakni Tergugat Rekonvensi ingin mengurus nenek Tergugat Rekonvensi bernama Petta Wawo

---

<sup>34</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

yang saat ini tinggal di Desa Mattiro Walie, xxxxxxxx  
xxxxx,xxxxxxxx xxxx.

Sejak anak tersebut (ANAK 1) lahir hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang ibu yakni merawat dan mengasuh anak tersebut, apalagi Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan maka seharusnya Tergugat Rekonvensi wajib Meluangkan sebagai besar waktunya untuk mengurus anaknya, bukan malah sibuk mengurus nenek Tergugat Rekonvensi.

- d. Bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (ANAK 2), *sejak lahir* tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxxx xxxx, di asuh oleh Tergugat Rekonvensi bersama ibu tergugat Rekonvensi bersama ibu tergugat Rekonvensi, Anak tersebut (ANAK 2) menempuh pendidikan Sekolah Dasar SDN 145 Balubu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hingga akhirnya pada bulan juli 2019 ANAK 2 ikut tinggal bersama kakaknya (ANAK 1) di rumah Adik Penggugat Rekonvensi (A.Sulfiana) yang beralamat di jalan Gunung Kinibalu,BTN Putri Mutiara Indah, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx.

Sejak sanak tersebut (ANAK 2) ikut kakaknya (ANAK 1) pindah tinggal di rumah A.Sulfiana, Tergugat Rekonvensi hanya 5(lima)kali datang melihat kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sekedar informasi, bahwa ANAK 2 pernah jatuh sakit sebanyak 2(dua)kali selama tinggal di rumah A.sulfiana, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun datang untuk menjenguk anak tersebut (ANAK 2), dan lebih parah lagi Tergugat Rekonvensi tidak pernah telepon anak tersebut (ANAK 2) saat sedang jatuh sakit, padahal Tergugat Rekonvensi mengetahui jika anaknya tersebut sedang sakit. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang tidak bertanggung jawab karena tidak memiliki kasih sayang terhadap anaknya tersebut.<sup>35</sup>

- e. Bahwa hingga saat ini, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah A.Sulfiana serta di asuh oleh A.Sulfiana (Adik Penggugat Rekonvensi) yang bertempat tinggal di jalan Kinibalu, BTN Puri Mutiara Indah, Kelurahan Macanag, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini status administrasi kependudukannya sudah berpindah ke kartu keluarga (KK) milik A.Sulfiana. Adapun biaya pendidikan dan Biaya Hidup kedua anak tersbut sampai saat ini sepenuhnya di tanggung oleh Penggugat Rekonvensi.

- f. Sekedar informasi, bahwa sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone yakni pada tanggal 03

---

<sup>35</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

Februari 2020 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak menayakan kabar dan tidak pernah menemui (tatap muka) dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

- g. Bahwa gugatan hak asuh anak ini di ajukan karena Penggugat Rekonvensi ingin mendidik serta mengasuh kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa, dan memiliki masa depan yang cerah yakni mampu mandiri, ( memiliki pekerjaan tetap yang menjamin hari tuanya ). Penggugat Rekonvensi khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi serta masa depan kedua anaknya selama ini tidak mendapatkan perawatan dan tidak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari Tergugat Rekonvensi.
- h. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi tinggal dan bekerja di xxxxxxxxxx xxxxxx, provinsi Kalimantan Timur kewajiban sebagai seorang ayah, terutama terkait biaya pendidikan kedua anak tersebut yang sampai saat ini sepenuhnya masih di tanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini lebih memilih untuk di asuh oleh Penggugat Rekonvensi, *sebagaimana di atur dalam pasal 105 huruf (b) kompilasi hukum islam.*<sup>36</sup>

Pada hal ini, tergugat marah kepada penggugat dengan alasan yang jelas misalnya, penggugat keluar rumah tanpa memberitahu tergugat yang diakibatkan tergugat marah dan tergugat pernah menelepon penggugat tetapi penggugat tidak mengangkat telepon dan mengakibatkan tergugat mengirimkan pesan singkat kepada penggugat yang berisi kata bosan karena tidak pernah mengangkat telepon dari tergugat. Gugatan yang menyebutkan bahwa tergugat selalu mengucapkan kata cerai dibantah keras oleh tergugat karena menurutnya tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu.

Anak pertama tinggal dirumah penggugat dan diasuh oleh penggugat. Anak kedua penggugat dan tergugat sejak lahir tinggal dirumah orang tua tergugat, hingga akhirnya pada bulan Juli anak

---

<sup>36</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

kedua ikut tinggal bersama anak pertama dirumah tergugat. Sejak anak pertama dan kedua pindah ketempat tergugat, penggugat hanya datang melihat kedua anaknya selama 5 kali. Penggugat sangat jarang menemui anaknya. Dalam kurung waktu 1 tahun penggugat hanya 4 kali datang menemui anaknya, meskipun tergugat menyuruh penggugat untuk datang menemui anaknya, penggugat sering menolak dan sering marah. Sejak anak pertama lahir hingga saat ini, penggugat tidak pernah memperhatikan kewajibannya sebagai seorang ibu yaitu dengan merawat dan mengaush anak tersebut dengan baik. Anak kedua pernah jatuh sakit selama 2 kali dan penggugat tidak pernah datang menjenguk anak tersebut dan lebih parahnya penggugat tidak pernah menelepon anaknya untuk sekedar menanyakan kabar.

Beradasrkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini kiranya berkenaan memutus sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak terima, sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menetapkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, berada di bawah hadhanah Penggugat.
- c. Menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, berada di bawah hadhanah Penggugat.<sup>37</sup>

**DALAM POKOK PERKARA DAN REKONVENSI:**

Apabila Majelis hakim yang Mulia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnyaa

---

<sup>37</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Tersebut Penggugat mengajukan replik Tertanggal 24 April 2020, yang pada pokoknya dapat di simpulkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mengenai hak Hadhanah Penggugat serahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat dengan Tergugat :

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya dapat di simpulkan tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/2/12004, tanggal 7 Januari 2004, yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di beri kode bukti P.

Bahwa, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut berdasarkan perintah majelis Penggugat juga mengajukan 1 orang saksi keluarga di persidangan, yang mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Balubu, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, di bawah supahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di simpulkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A.Susilawati sedangkan Tergugat bernama A.Burhan, Karena Penggugat adalah ibu kandung Penggugat.
  - b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
  - c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah tinggal di Kalimantan dan keudian tinggal lagi di rumah saksi sampai sekarang.
  - d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 15 tahun, dan telah di karuniai 2(dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan A.Sufianah.
  - e. Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai di warnai dengan ketidaksepahaman sehingga terjadi perselisihan.<sup>38</sup>
  - f. Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.
  - g. Bahwa, setiap Penggugat bermaksud ke luar rumah, maka Penggugat harus menghubungi Tergugat melalui hp dan Tergugat selalu memantau Penggugat, dan jika terlambat mengangkat hp, Tergugat selalu marah-marah;
  - h. Bahwa pada bulan Juli 2019, saat mengantar Jemaah haji, Tergugat menghubungi Penggugat dengan nada marah-marah setelah kembali Penggugat menyampaikan kepada saksi sambil memperlihatkan hp yang bertuliskan kata kata cerai;

---

<sup>38</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

- i. Bahwa sejak bulan juli 2019 atau sekitar 9(Sembilan) bulan,sepulang Penggugat dari Kalimantan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- j. Bahwa, saksi pernah menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak menanggapi dengan baik;
- k. Bahwa, Tergugat terkadang datang dari Kalimantan dan tinggal bersama sekitar 1 bulan;
- l. Bahwa Penggugat dan telah Tergugat telah di upayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
2. Andi Emmang bin A.Patawari, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal xx xxxxxxxxxx, Desa Seli, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di simpulkan swbagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenai Penggugat bernama A.Susilawati sedangka Tergugat bernama A.Burhan karena Penggugat adalah paman Penggugat.
  - b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
  - c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu Tinggal di Kalimantan dan keudian tinggal lagi di rumah saksi sampai sekarang.
  - d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 15 tahun, dan telah di karuniai 2(dua) orang anak , yang saat ini anak kedua anak tersebut dslam asuhan A.Sulfianah.
  - e. Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai di warnai dengan ketidaksepeahaman sehingga terjadi perselisihan.
  - f. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.
  - g. Bahwa, setiap Penggugat bermaksud ke luar rumah, maka Penggugat harus menghubungi Tergugat melalui hp dan Tergugat selalu memantau Penggugat, dan jika terlambat mengangkat hp, Tergugat selalu marah-marah;<sup>39</sup>
  - h. Bahwa pada bulan juli 2019, saat mengantarkan Jemaah haji, Tergugat menghubungi Penggugat dengan nada marah-marah setelah kembali Penggugat menyampaikan kepada saksi sambil memperlihatkan hp yang bertuliskan kata kata cerai;
  - i. Bahwa sejak bulan juli 2019 atau sekitar 9(Sembilan) bulan,sepulang Penggugat dari Kalimantan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.

---

<sup>39</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

- j. Bahwa, saksi pernah menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak menanggapi dengan baik;
- k. Bahwa, Tergugat terkadang datang dari Kalimantan dan tinggal bersama sekitar 1 bulan; Bahwa Penggugat dan telah Tergugat telah di upayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.<sup>40</sup>

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, di depan persidangan Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli print out Tabungan yang di terbitkan oleh Bank BNI Cabang Watampone, perode 01 januari 2017 s/d 09 Maret 2020, an. Burhan, yang di terbitkan oleh BNI Taplus, Cabang Tanjung Redeb, lalu di beri kode bukti P.1;
2. Foto kopi Print Out Tabungan yang di terbitkan oleh Bank BNI Cabang Watampone, perode 01 Januari 2017 s/d 09 maret 2020,an. Burhan, yang di terbitkan oleh BNI Taplus, Cabang Tanjung Redeb, bermateri cukup , telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu di beri kode bukti P.2;
3. Foto kopi print out Tabungan yang di terbitkan oleh Bank BNI Cabang Watampone, perode 01 Januari 2017 s/d 09 maret 2020,an. Burhan, yang di terbitkan oleh BNI Taplus, Cabang Tanjung Redeb, bermateri cukup , telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu di beri kode bukti P.3.
4. Foto kopi print out Tabungan yang di terbitkan oleh Bank BNI Cabang Watampone, perode 01 Januari 2017 s/d 09 maret 2020,an. Burhan, yang di terbitkan oleh BNI Taplus, Cabang Tanjung Redeb, bermateri cukup , telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu di beri kode bukti P.4;
5. Foto kopi print out Tabungan yang di terbitkan oleh Bank BNI Cabang Watampone, perode 01 Januari 2017 s/d 09 maret 2020,an. Burhan, yang di terbitkan oleh BNI Taplus, Cabang Tanjung Redeb, bermateri cukup , telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu di beri kode bukti P.5;
6. Foto kopi kartu keluarga, Nomor : 7308220404180000, Tanggal 24 Februari 2020 yang di terbitkan oleh Dines Kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Sulawesi selatan, bermateri cukup , telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu di beri kode bukti P.6.
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7308-LT-06032014-0015, tanggal 6 Maret 2014, yang di terbitkan oleh Dines Kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Sulawesi selatan, bermateri cukup ,

---

<sup>40</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu di beri kode bukti P.7;

8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7308-LT-06032014-0015, tanggal 14 Oktober 2019, yang di terbitkan oleh Dines Kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxxxxxx xxxx, Sulawesi selatan, bermateri cukup, telah di cap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu di beri kode bukti P.8;

Bahwa, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi ke persidangan, yang mengaku bernama: Andi Marheni binti A. Tawa, umur 42 tahun, agama islam pekerjaan honorer RSUD Tenriwaru, bertempat tinggal di Dusun Balubu, xxxx persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di simpulkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A.Susilawati sedangkan Tergugat bernama A.Burhan, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
  - b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama 15 tahun, dan di karuniai 2(dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan saudara Tergugat.
  - d. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin komunikasi dengan baik sampai dengan bulan oktober 2019, masih bisa berkomunikasi melalui video call, namun setelah Penggugat mengantar Jemaah haji, sudah tidak ada komunikasi lagi.
  - e. Bahwa, Tergugat Terakhir mengirimkan nafkah kepada Penggugat pada tanggal 28 September 2019, sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)
  - f. Bahwa, sejak bulan November 2019, saat anak Penggugat dengan Tergugat Sakit, sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - g. Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan saksipun perna menyampaikan hal yang sama kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa sudah takdir;
  - h. Bahwa, tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Andi Harniar binti A.Tawa umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer RSUD Tenriwaru, bertempat tinggal di Dusun Blubu, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di simpulkan sebagai berikut;

---

<sup>41</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A.Susilawati sedangkan Tergugat bernama A.Burhan, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin komunikasi dengan baik sampai dengan bulan oktober 2019, , namun setelah Penggugat mengantar Jemaah haji, sudah tidak ada komunikasi lagi.
- d. Bahwa, sejak bulan Oktober 2019, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sakit, sudah tidak komunikasi lagi
- e. Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan saksipun perna menyampaikan hal yang sama kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa sudah takdir;
- f. Bahwa, tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;<sup>42</sup>

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengahdirkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

1. ANAK 1, agama islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa, setiap saat ini ibu pemberi keterangan tinggal xx xxxxxxxx dan ayah pemberi keterangan tinggal di Kalimantan:
  - b. Bahwa, saat ini pemberi keterangan tinggal bersama dengan tante (saudara Tergugat) karena ingin dekat dengan tempat sekolah;
  - c. Bahwa, ibu pemberi keterangan sering berkunjung menengok pemberi keterangan;
  - d. Bahwa, pemberi keterangan lebih senang tinggal dengan ayah dan keluarganya.
2. ANAK 2, agama islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa, setiap saat ini ibu pemberi keterangan tinggal xx xxxxxxxx dan ayah pemberi keterangan tinggal di Kalimantan:
  - b. Bahwa, saat ini pemberi keterangan tinggal bersama dengan tante (saudara Tergugat) karena ingin dekat dengan tempat sekolah;
  - c. Bahwa, ibu pemberi keterangan sering berkunjung menengok pemberi keterangan;
  - d. Bahwa, pemberi keterangan lebih senang tinggal dengan ayah dan keluarganya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

<sup>42</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud lain tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 145 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasar laporan mediator tanggal 19 Maret 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang di sebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, pernah mengucapkan kata kata cerai serta memiliki sifat cemburu buta, dan puncaknya pada tanggal 21 juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan selama itu pula keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak memiliki harapan untuk kembali hidup bersama.<sup>43</sup>

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut dengan dalam jawabanya pada pokoknya tidak mengakui dan tidak membenarkan alasan yang di kemukakan oleh Penggugat tersebut karena alasan yang di kemukakan oleh Penggugat hanyalah fitnah, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan November 2019 dari pada bulan Desember 2019. Tergugat bermaksud mengirimkan emas kepada Penggugat, namun Penggugat menolaknya , dan mengenai pisah tempat tinggal itu memeng sejak awal pernikahan karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama keluarganya xx. XXXXXXXXXXXX xxxx, dan hanya beberapa kali ikut Tergugat ke Kalimantan, namun tidak pernah tinggal lama mendampingi Tergugat.

Menimbang, bahwa yang terjadi pada pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan Perpisahan tempat

---

<sup>43</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

tinggal yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dan tidak dapat di rukunkan kembali?

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus, maka perlu di buktikan, apalagi dalam jawabanya Tergugat juga memberikan pengakuan yang berkalusula khususnya yang berkenaan dengan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis (bukti P.) dan 2(dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi buku kutipan akta Nikah (P.) yang di ajukan oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus di buat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal Penggugat dan Tergugat di buat di hadapan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R,BG, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.<sup>44</sup>

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing telah memenuhi syarat – syarat fomil karena telah dewasa, telah di larang untuk di ambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat di terimah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andi Baba binti A.Sulo dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan yang secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan dua saksi adalah fakta yang di lihat atau di dengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ke dua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak di buktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan di terimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat di terima.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: A.Marhaeni binti A. Tawa dan A. Harniar binti A. tawa, keduanya telah memberikan keterangan sebgaimana telah di di uraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan yang secara terpisah di bawah sumpah di muka

---

<sup>44</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

sidang, isi keterangan dua saksi adalah fakta yang di lihat atau di dengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ke dua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak di buktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan di terimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat di terima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum yang di simpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah di karuniai 2(dua) orang anak, yakni di asuh oleh saudara Tergugat yang bernama A.sulfianah;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok krena Tergugat merasa selalu di awasi oleh Tergugat dan di nilai bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang dapat di kategorikan tidak harmonis sekitar bulan November 2019 saat pengiriman uang terakhir yang di terimah oleh Penggugat sampai sekarag, karena maksud pemberian emas Tergugat kepada Penggugat pada Bulan Desember 2019 telah di tolak oleh Penggugat.
- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk rkun, namun tidak berhasil, dan para saksipun telah menyatakan ketidak sanggupanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- f. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugatpun telah menyatakan bahwa sudah takdirnya untuk bercerai.<sup>45</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan November 2019 atau paling tidak dengan tidk di terimanya pemberian emas dari Tergugat pada bulan Desember 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak lagi memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Terguatpun telah menyatakan bahwa cerai adalah takdirnya.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat di harapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 3 kompilasi hukum islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu tidak dapat menjalankan hak dan kewajibanya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga di adakan.

---

<sup>45</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. Yang berpendapat dalam al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normative menurut peraturan per undang-undangan yang berlaku, artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber azam(berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sesungguhnya allah Maha mendegar lagi maha Mengetahui, (al-Baqarah:227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan di maksudkan untuk memberikan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemasalahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini I anggap telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj' terhadap Tergugat;<sup>46</sup>

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak bisa lagi diselamatkan dan jalan satu-satunya yaitu dengan bercerai dan kedua anak dari pernikahan penggugat dan tergugat diambil alih oleh tergugat dikarenakan penggugat sebagai ibu tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa memberikan kasih sayang yang cukup kepada kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebgaimana telah di uaraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, sebutan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi dan sebutan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tentang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

---

<sup>46</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

A. ANAK 1

B. ANAK 2

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa surat P6, P7 dan P8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga (P6) Foto Kopi Akta Kelahiran (P7 dan P8) yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus di buat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa kelahiran anak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di buat di hadapan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan akta otenti, telah bermateri cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga baik hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan hak Hadhanah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak di larang untuk di ambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat di terima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : A. Marhaeni binti A. Tawa dan A.Harniar binti A.Tawa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara.<sup>47</sup>

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang di lihat atau di dengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dalil-dalil yang hendak di buktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan di terimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat di terima.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah Mnegajukan saksi-saksi yaitu: Andi Baba binti A. Sulo dan A. Emmang binti A. Patawari keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah di uraikan dduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan yang secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan dua saksi adalah fakta yang di lihat atau di dengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ke dua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak di buktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan di terimanya kesaksian para

---

<sup>47</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat di terima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti Tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim telah meneumukan fakta-fakta hukum yang di simpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri sah, telah di karuniai 2 orang anak yaitu ANAK 1, dan ANAK 2.
- b. Bahwa, kedua anak tersebut di atas, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini dalam asuhan saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama A. Sulfianah;
- c. Bahwa, kedua anak tersebut tetap ingin melanjutkan sekolah di kota watampone sebagaimana yang telah berjalan selama ini;
- d. Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama A.Sulfianah;
- e. Bahwa, kedua anak tersebut tetap ingin bersekolah di kota watampone dan tetap ingin tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini saudara Rekonvensi yang bernama A.Sulfianah.<sup>48</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama ini telah nyaman tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dalam asuhan saudara Penggugat rekonvensi karena keduanya mendapatkan kemudahan dalam menempuh pendidikan di sekolah, dan keduanyaapun telah memilih tetap tinggal dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak (Hak Hadhanah) terhadap umur 12 tahun ke atas, di atur dalam pasal 105 huruf (b) intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam, yaitu Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebgai pemegang hak pemeliharaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam, di Hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pwersidangan, anak Penguugat Rekonvensi dan tergugat reknvensi sudah mumayyiz, sudah berumur 12 tahun ke atas, telah di dengarkan keinginanya, dan kedua telah menyatakan akan tetap dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak Hadhanah sepatutnya untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan di tetapkanya Penggugat Rekonvensi Tergugat Kovensi sebagai pemegang hak Hadhanah, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk bertemu, jalan bersama balik menginap atapun tidak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

---

<sup>48</sup>Amar Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

Dalam Konvensi:

1. Pengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sat bain shugra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. ANAK 2
  - b. ANAK 2

Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,-(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);<sup>49</sup>

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di laksanakan pada hari kamis tanggal 25 juni 2020 Masehi, bertepatan di bagian tanggal 4 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sifuddin, M,H sebagai Hakim anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 syawal 1441 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim anggota dan di bantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Dalam perkara ini penggugat dan tergugat menghadirkan saksi dan memberikan alat bukti tertulis. Berdasarkan dari fakta-fakta diatas, majelis hakim berpendapat bahwa kedua anak penggugat dan tergugat selama ini telah nyaman tinggal bersama keluarga tergugat dan hadhanah tetap kepada tergugat sebagai ayah.

---

<sup>49</sup> Putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Dengan ini putusan perkara majelis hakim mengenai hak asuh anak pada kasus ini dijatuhkan kepada ayah sebagai tergugat yang mengambil hak asuh anak dikarenakan penggugat tidak mampu merawat kedua anak serta tidak memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut serta tidak bisa menjamin kemaslahatan dari anaknya.

Dari putusan di atas penulis menyimpulkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja namun sejak pertengahan 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat diguncang perselisihan yang disebabkan penggugat emosi dan sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengucapkan kata cerai dan minta pisah kepada tergugat. Puncak permasalahannya yaitu, ada pada saat tergugat mengantar peserta ibadah haji dan penggugat tidak menyukai apabila tergugat keluar rumah pada saat itu penggugat menelepon tergugat dan langsung mengucapkan kata cerai.

Dari kasus ini hakim pengadilan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu hak asuh anak karena hakim melihat penggugat termasuk orang yang emosi atau cepat marah maka hakim memutuskan hak asuh anak kepada tergugat karena dianggap lebih bisa mengasuh anak disbanding penggugat yang ditakutkan akan membahayakan keselamatan anak tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. *Simpulan*

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)*” maka penulis memberikan kesimpulan :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis dalam hukum Islam dan perundangan-undangan yaitu dengan memperhatikan apa saja yang menjadi faktor dalam pelimpahan hak asuh anak. Ayah bisa saja mengambil hak asuh anak apabila ibu lalai dari tanggungjawab dalam mengasuh anak. Dalam peraturan perundang-undangan anak yang belum *mumayyiz* memang jatuh dalam pengasuhan ibu tetapi disini tidak menutup kemungkinan ayah bisa saja mendapatkan hak asuh karena dari beberapa pertimbangan seperti ibu tidak bertanggung jawab atas keselamatan anak dan ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dari yang belum *mumayyiz* sampai dewasa.
2. Dalam memberikan putusan perkara pada hal hak asuh anak ini, hakim sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan sebelum memberikan putusan. Ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak dibawah umur apabila memenuhi beberapa pertimbangan dari hakim. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan pelimpahan hak asuh anak kepada ayah yaitu: 1.) Ibu lalai dari tanggung jawab, 2.) ibu tidak cakap

dalam mengasuh anak, dan ibu tidak mampu menjamin kemaslahatan anak.

## **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA harapannya dapat bekerja sama dalam memberikan putusan seperti pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ayah dengan penuh pertimbangan.
2. Dalam pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis tentunya penuh pertimbangan dan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*.
- Al-Mughniyah, Muhammad, Jawwad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet XVI; terj. Masykur A.B, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Amar putusan Nomor 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp.
- Amrin, Tatang, M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Edisi I Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif , Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Dirkursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Cet VI Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan* Semarang: PT karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Persero, 2005.
- Dzakiyyah, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.
- Ghazali, Abdul, Rahman. *Fikih Munakahat*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul, Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Hifni, Mohammad. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli- Desember 2016.

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. 27 April 2020.

Husain, Abdul, Rozak. *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992.

Husniwati, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Cet II Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006.

Ibrohim, Moh. Anas, Maulana. *Pelimpahan Hak Asuh kepada Bapak akibat Perceraian*, Jakarta, 2014.

Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada BapK Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau*, vol. VI, No.2 Desember 2019.

*Jenis Perkara Kewenangan Lembaga*, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>. 26 April 2020.

Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011.

K, Abdullah. *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.

Khaeriyah, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 27 Juli 2020.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief. *pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh", *jurnal ar-raniry*, Vol. 1, No. 1 April 2016.

Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*, *Jurnal Petita*, Vol. 01, No. 1 April 2016.

Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, Lexi, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

----- *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi*, Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.

- Muhammad, Abdul, Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. II Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nama Penggugat dan Tergugat disamakan demi kenyamanan pihak yang berperkara.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*, Cet. II Jakarta: Djambatan, 2003.
- Nur, Abdulloh, Azam. *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017.
- Nurmiati, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 04 Agustus 2020.
- Profil lembaga PA Watampone*, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/profil-lembaga/pa-watampone>. 27 April 2020.
- Rosidi, Imron. *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah*, Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2005.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Kairo: Darul Fath, tth, Juz II.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*.
- Siarah. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watmpone Kelas IA, 04 Agustus 2020.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D Ed. XX*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrudimini, *Metode Penelitian*, Cet. IV; Yogyakarta: Gaja Mada University Predd, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tihami, dan Sahroni, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Umar, Husain. *Research Methods In Finance And Banking*, Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 26 April 2020.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zein, Satria, Efendi, M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR  
KEPADA AYAH BIOLOGIS  
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 235/Pdt. G/2020/PA. Wtp)

Pertanyaan ini ditujukan ke beberapa Bapak/Ibu Hakim yang ada di Pengadilan  
Agama Watampone kelas 1A.

Berdasarkan skripsi yang akan penulis tulis, maka penulis memiliki rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah biologis dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A ? maka penulis memiliki beberapa pertanyaan yang menyangkut dari rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:
  - a. Dalam proses perceraian, bagaimana hakim memutuskan hak asuh anak menurut peraturan perundang-undangan ?
  - b. Dalam hukum Islam, apakah ayah bisa mengambil hak asuh anak dibawah umur ?
  - c. Apakah ada perbedaan antara pelimpahan hak asuh anak menurut hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan ?
  - d. Dalam KHI pada pasal 150 bagian (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 adalah hak ibunya, tetapi bagaimana jika dalam situasi tersebut ibu lalai dalam kewajibannya dalam memelihara anak?

- e. Pada pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar untuk mengadili perkara, apa sajakah yang menjadi dasar-dasar hakim dalam memutuskan hak asuh anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah biologis di Pengadilan Agama Kelas 1A ? maka penulis memiliki beberapa pertanyaan yang menyangkut dari rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:
    - a. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah yaitu salah satunya untuk kemaslahatan anak melalui persetujuan bersama kedua belah pihak, tetapi jika dari pihak ibu ada yang merasa keberatan atas keputusan hakim dalam memutuskan hak asuh yang dilimpahkan kepada ayah, bagaimana hakim dalam menyikapi atau menyelesaikan masalah tersebut ?
    - b. Apa saja yang menjadi faktor sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak?
    - c. Bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis?
    - d. Apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis?
    - e. Apa saja kendala-kendala Ibu dalam pelimpahan hak asuh anak, sehingga hak asuh anak dilimpahkan kepada ayah biologis?

## DOKUMENTASI

Wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA







## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Damayanti  
Tempat Tanggal Lahir : Kaju, 24 September 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa IAIN Bone  
Alamat : Desa Pattiro, Kec. Mare  
Telepon : 082293914257



### **NAMA ORANGTUA**

Ayah : Darwis  
Ibu : Hj. A. Mariaty, S.Pd

### **PENDIDIKAN FORMAL**

SD : SD INPRES 3/77 ARASOE  
SMP : SMPN 1 CINA  
SMA : SMA NEGERI 1 MARE  
KULIAH : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone